



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yatmini Binti Alm. Yadi.
2. Tempat lahir : Magetan.
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/17 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kledokan Rt. 03 Rw. 01 Kec. Bendo Kab. Magetan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Yatmini Binti Alm Yadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023.;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023.;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA YATMINI BINTI ALM. YADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **PENCURIAN**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA YATMINI BNINTI ALM. YADI**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Doos Book HP Merk Oppo
 2. 1 (satu) Buah helm warna merah merk ARN
 3. 1 (satu) buah sweater warna biru strip putih.
 4. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Dikembalikan kepada saksi korban
 5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max No Pol AE 4867 OF
Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia YATMINI binti Alm YADI pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib sekira pada bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat disebuah Kios milik saksi PRAMAENI di Pasar Sumur Tiban Desa Kincang Wetan RT.17 RW.02 Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili, **“Mengambil sesuatu**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum ” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memarkir sepeda motornya disebelah kios korban PRAMEINI yang berada sekitar 2 meter lalu terdakwa berjalan untuk membeli rengginang namun tidak jadi, setelah melintas di kios milik korban PRAMEINI, terdakwa melihat tas coklat yang tergantung dipaku pintu kios dengan kondisi terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil tas plastic warna putih yang berada didalam tas coklat tersebut untuk dimiliki yang berisi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet belanja warna merah dan 1 Buah HP Oppo A.71, setelah mengambil barang milik korban terdakwa bergegas meninggalkan pasar Sumur Tiban dengan mengendarai sepeda Motor N Max AE-4670-OV milik anak terdakwa,
- Bahwa ketika di jalan HP milik korban berbunyi sehingga dijatuhkan oleh terdakwa di pinggir Jalan Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Korban PRAMEINI mengalami kerugian sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya –tidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Prameini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib sekira pada bulan Desember Tahun 2022 bertempat disebuah Kios milik saksi di Pasar Sumur Tiban Desa Kincang Wetan RT.17 RW.02 Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Terdakwa mengambil tas coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet belanja warna merah dan 1 Buah HP Oppo A.71, milik saksi.;
- Bahwa kejadiannya saat saksi bersih bersih kios dan hendak pulang, tahu tahu tas warna coklat ,milik saksi hilang.;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materiil Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa tahu kalau pelakunya terdakwa kebetulan di depan kios saksi di pasang CCTV sehingga saksi minta tolong ke Antung Sanjaya untk diperlihatkan rekaman CCTV dan ternyata pelakunya terdakwa ini.;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil tas tersebut tanpa seijin dari saksi sebagai pemiliknya.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Antung Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib sekira pada bulan Desember Tahun 2022 bertempat disebuah Kios milik saksi di Pasar Sumur Tiban Desa Kincang Wetan RT.17 RW.02 Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Terdakwa mengambil tas coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet belanja warna merah dan 1 Buah HP Oppo A.71, milim saksi Prameini.;
 - Bahwa kejadiannya saat saksi ejadiaanya saksi tidak tahu saksi tahunya melihat dari rekaman CCTV.;
 - Bahwa Saksi Prameini mendatangi saksi menyampaikan bahwa tasnya yang berisi uang dan HP serta dompet hilang di dalam kios, selanjutnya menyuruh saksi untuk melihat rkam CCTV yang dipasang di sekitar kios tersebut.;
 - Bahwa saksi bisa tahu kalau pelakunya terdakwa kebetulan di depan kios saksi di pasang CCTV sehingga saksi minta tolong ke Antung Sanjaya untk diperlihatkan rekaman CCTV dan ternyata pelakunya terdakwa ini.;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil tas tersebut tanpa seijin dari saksi Prameini sebagai pemiliknya.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
3. Edi Priyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib sekira pada bulan Desember Tahun 2022 bertempat disebuah Kios milik saksi di Pasar Sumur Tiban Desa Kincang Wetan RT.17 RW.02 Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Terdakwa mengambil tas coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet belanja warna merah dan 1 Buah HP Oppo A.71, milim saksi Prameini.;
 - Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu saksi tahunya ada laporan dari dsaksi korban Prameini berikut bukti Rekaman CCTV lalu kami dalam rekapan terserbut selanjutnya terdakwa saksi tangkap;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa saksi tangkap di Magetan bersama anggota lain.;
- Bahwa waktu saksi Prameini membuat laporan disertai rekaman CCTV, lalu kami lakukan penyelidikan dan selanjutnya terdakwa saksi tangkap.;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil tas tersebut tanpa seijin dari saksi Prameini sebagai pemiliknya.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib sekira pada bulan Desember Tahun 2022 bertempat disebuah Kios milik saksi Korban di Pasar Sumur Tiban Desa Kincang Wetan RT.17 RW.02 Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun Terdakwa mengambil tas coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet belanja warna merah dan 1 Buah HP Oppo A.71, tanpa minta ijin dari pemiliknya yaitu saksi Prameini.;
- Bahwa awalnya terdakwa memarkir sepeda motornya disebelah kios saksi Prameini yang berada sekitar 2 meter lalu Terdakwa berjalan untuk membeli rengginang namun tidak jadi, setelah melintas di kios milik saksi Prameini, Terdakwa melihat tas coklat yang tergantung dipaku pintu kios dengan kondisi terbuka sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya tanpa seijin pemiliknya.;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri tanpa menggunakan alat setelah Terdakwa buka berisi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet belanja warna merah dan 1 Buah HP Oppo A.71.;
- Bahwa setelah mengambil tas Terdakwa bergegas meninggalkan pasar Sumur Tiban dengan mengendarai sepeda Motor N Max AE-4670-OV milik anak Terdakwa.;
- Bahwa ketika di jalan HP milik saksi Prameini berbunyi sehingga Terdakwa jatuhkan di pinggir Jalan Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.;
- Bahwa HP nya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa jatuhkan di jalan, sedangkan uangnya sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil tas tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Prameini.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Doos Book HP Merk Oppo.;
2. 1 (satu) Buah helm warna merah merk ARN.;
3. 1 (satu) buah sweater warna biru strip putih.;
4. Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max No Pol AE 4867 OF.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 11.00 wib sekira pada bulan Desember Tahun 2022 bertempat disebuah Kios milik saksi di Pasar Sumur Tiban Desa Kincang Wetan RT.17 RW.02 Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun Terdakwa mengambil tas coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet belanja warna merah dan 1 Buah HP Oppo A.71, tanpa minta ijin dari pemiliknya yaitu saksi Prameini.;
- Bahwa benar awalnya terdakwa memarkir sepeda motornya disebelah kios saksi Prameini yang berada sekitar 2 meter lalu Terdakwa berjalan untuk membeli rengginang namun tidak jadi, setelah melintas di kios milik saksi Prameini, Terdakwa melihat tas coklat yang tergantung dipaku pintu kios dengan kondisi terbuka sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya tanpa seijin pemiliknya.;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil tas dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri tanpa menggunakan alat setelah Terdakwa buka berisi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet belanja warna merah dan 1 Buah HP Oppo A.71.;
- Bahwa benar setelah mengambil tas Terdakwa bergegas meninggalkan pasar Sumur Tiban dengan mengendarai sepeda Motor N Max AE-4670-OV milik anak Terdakwa.;
- Bahwa benar ketika di jalan HP milik saksi Prameini berbunyi sehingga Terdakwa jatuhkan di pinggir Jalan Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun.;
- Bahwa benar HP nya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa jatuhkan di jalan, sedangkan uangnya sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil tas tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Prameni.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Yatmini Binti Alm. Yadi sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yatmini Binti Alm. Yadi di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak)

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Yatmini Binti Alm. Yadi telah mencoba mengambil barang berupa : tas coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet belanja warna merah dan 1 Buah HP Oppo A.71 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Yatmini Binti Alm. Yadi telah mengambil barang berupa : uang , milik Saksi Prameni, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Yatmini Binti Alm. Yadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa Yatmini Binti Alm.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yadi telah mengambil barang sesuatu berupa tas coklat yang berisi uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah dompet belanja warna merah dan 1 Buah HP Oppo A.71, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Prameni, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) buah Doos Book HP Merk Oppo, 1 (satu) Buah helm warna merah merk ARN, 1 (satu) buah sweater warna biru strip putih, Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikembalikan kepada saksi korban, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max No Pol AE 4867 OF, dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.;
- Terdakwa merupakan seorang residivis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;
- Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yatmini Binti Alm. Yadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" .;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Doos Book HP Merk Oppo
 - 1 (satu) Buah helm warna merah merk ARN
 - 1 (satu) buah sweater warna biru strip putih.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)Dikembalikan kepada saksi korban
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max No Pol AE 4867 OF
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Ihsan Amri, S.H , Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhia Zaini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunita Ramadhani, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Akhia Zaini, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)